



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/590/KEP/413.013/2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan memulihkan fungsi sosial guna mencapai kemandirian khususnya untuk lembaga/yayasan di Kabupaten Lamongan yang peduli terhadap kualitas pendidikan dan kelangsungan hidup masyarakat perlu diberikan bantuan sehingga terlepas dari resiko sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maka perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembuatan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

- Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 No 49).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Nama-nama penerima Bantuan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pimpinan Lembaga/Yayasan Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU, menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati Lamongan melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Maret 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan
aslinya

Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/590/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 5 Maret 2019

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA LEMBAGA/YAYASAN	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Turi	PA. Pancasila	Desa Turi	122.400.000
		PA. Werdha Mental Kasih SPMAA	Desa Turi	21.600.000
		LKS Yapsem	Desa Turi	43.200.000
2.	Karanggeneng	PA. Abuliyatama	Desa Banjarmadu	28.800.000
		PA. At-Taqwa	Desa Kalanganyar	28.800.000
		PA. Hidayatullah	Desa Latukan	43.200.000
		PA. Istimror	Desa Tracal	36.000.000
3.	Lamongan	LKSA. Khodijah	Jl. Kyai Amin	50.400.000
		PA. Muhammadiyah Lamongan	Jl. Panglima Sudirman	115.200.000
		LKSA. YKSUWI	Jl. Sunan Giri	43.200.000
		PA. Al- Mu'awanah	Jl. Sunan Giri	36.000.000
		LKSA. Walisongo	Jl. Kyai Amin	122.400.000
		LKSA. Pondok Taubat Imamul Mu'minin	Kampung Tresnomulyo Kel. Sidoharjo	28.800.000
		Forum Pembinaan Umat	Jl. Mastrip Desa Made	108.000.000
4.	Babat	PA. Muhammadiyah Babat	Jl. Perintis No. 111	21.600.000
		PA. Putri Aisiyyah Babat	Jl. Cokroaminoto	36.000.000
		LKSA. Empat Lima	Jl. Rumah Sakit	115.200.000
		PA. Baitut Takhasshush Limuta'alimin	Desa Datinawong	22.340.000
5.	Paciran	PA. Taruna Negara	Jl. Gowah No. 50 Kelurahan Blimbing	43.200.000
		LKSA. Mazra'atul Ulum	Jl. Pondok Pesantren no 30 Desa Paciran	50.400.000
		PA. Muhammadiyah Paciran	Jl. Sendang no 280	86.400.000
		LKSA. Ruhullah	Jl. Raya Blimbing	43.200.000
6.	Solokuro	Yayasan Al-Islam	Desa Tenggulun	28.800.000
		PA. Nurul Fattah	Desa Dadapan	21.600.000
7.	Brondong	PA. Al Azhar	Desa Sedayulawas	115.200.000
8.	Maduran	PA. Darul Hikmah	Desa Gumantuk	36.000.000
		LKSA. Forum Peduli Masyarakat Miskin	Dsn Jamang Desa Taji	50.400.000

1	2	3	4	5
9.	Sukodadi	PA. Darul Ulum	Desa Sukolilo	28.800.000
10.	Kedungpring	PA. Nurul Ummah	Jl. Brawijaya Desa Sukomalo	36.000.000
11.	Modo	LKSA. Ar Rodhiyah	Desa Mojorejo	21.600.000
12.	Deket	PA. Darul Fiqhi	Desa Rejosari	57.600.000
13.	Mantup	PA. Siti Masyithoh	Desa Mantup	28.800.000
14.	Tikung	LKSA. I'aannatul Fuqoro	Desa Bakalanpule	36.000.000
Jumlah				1.707.140.000

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



1478006 NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001